

Peran Pegadaian Syariah dalam Mendorong Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Azizah Anna Sahra*, Fajar Rizky Lubis, Anwar Yusuf, Ira Hairani, Siti Wulandari, Rosalena, Pahrurrozi Pane, Nur Indah Hidayah, Suci Indah Pulungan, Nurul Irawan Rangkuti, Erpiana Siregar

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: azizahannasahrao61@gmail.com

Kata Kunci:
Pegadaian Syariah,
Kesejahteraan
Sosial, Corporate
Social Responsibility
(CSR).

Abstract: *Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept that has developed since post-World War II, focusing on the social and environmental impacts of corporate activities. From an Islamic perspective, CSR not only functions as a legal obligation, but also as a form of contribution to social welfare based on spiritual values. This study examines the implementation of CSR based on sharia principles carried out by Pegadaian Syariah, with the aim of improving the welfare of the surrounding community. The method used is a collaborative participatory approach between the service team, Pegadaian Syariah, and the community. The results of the study show that the CSR program carried out not only improves sharia financial literacy and economic empowerment, but also strengthens social relations between residents. Programs such as entrepreneurship training, business capital assistance, and sharia financial education have succeeded in improving the standard of living of the community and strengthening the role of Pegadaian Syariah in social development. This success shows the great potential of CSR based on religious values and local wisdom for sustainable development.*

Abstrak: Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan konsep yang telah berkembang sejak pasca Perang Dunia II, dengan fokus pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Dalam perspektif Islam, CSR tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial berdasarkan nilai-nilai spiritual. Penelitian ini mengkaji implementasi CSR berbasis prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif kolaboratif antara tim pengabdian, Pegadaian Syariah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilakukan tidak hanya meningkatkan literasi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwarga. Program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta edukasi keuangan syariah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat peran Pegadaian Syariah dalam pembangunan sosial. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar CSR berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan.

Cara mensitasi artikel:

Rangkuti, Nurul Irawan et.al. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam Mendorong Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 420-426.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) mulai dikenal di masyarakat Barat pasca berakhirnya Perang Dunia II, sekitar tahun 1944. Setelah perang usai, dunia menyaksikan pertumbuhan pesat berbagai sektor industri yang secara signifikan mengubah tatanan global (Rusdianto, 2013). Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam menjadi hal yang umum terjadi. Namun, menjelang akhir dekade 1950-an, dampak negatif dari eksploitasi yang tidak terkendali mulai dirasakan. Kerusakan lingkungan semakin nyata, dan ketimpangan sosial mulai terlihat dalam struktur masyarakat, di mana muncul jurang antara pemilik modal atau industri dan para buruh. Pada titik inilah kesadaran mulai tumbuh bahwa kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu membawa dampak positif. Sebaliknya, kemajuan tersebut juga menyumbang pada pencemaran lingkungan dan perusakan alam, serta memperburuk relasi sosial. Kesadaran ini kemudian mendorong masyarakat untuk memikirkan pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi, yang dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan (Yusuf, 2017).

Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai populer pada era 1970-an dan diperluas maknanya oleh Archie Carroll, yang sebelumnya telah menulis buku mengenai pentingnya peran dunia usaha dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan perusahaan (Rusdianto, 2013). CSR dipahami sebagai komitmen berkelanjutan dari kalangan dunia usaha untuk menjalankan aktivitasnya secara etis, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta turut memperbaiki kualitas hidup para pekerja, keluarganya, komunitas sekitar, dan masyarakat luas secara keseluruhan (Situmeang, 2016). Sementara itu, dalam perspektif Islam, konsep tanggung jawab sosial bukanlah hal yang baru. Prinsip ini telah dikenal dan diterapkan sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Bahkan, nilai-nilai tentang tanggung jawab sosial secara eksplisit maupun implisit banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya peran individu maupun kelompok dalam menjaga kesejahteraan sosial.

Al-Qur'an sering kali mengaitkan keberhasilan dalam berbisnis dan pertumbuhan ekonomi dengan moralitas pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Meskipun istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, banyak ayat dan riwayat yang menekankan pentingnya tanggung jawab individu untuk memenuhi kebutuhan sesama (Yusuf, 2017). Perusahaan yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam (syariah) bahkan dituntut untuk menjadikan CSR sebagai bagian integral dari kewajiban perusahaan. Praktik CSR tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, prinsip tanggung jawab mencakup keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan baik antara jasmani dan rohani, antara individu dan keluarga, antara pribadi dan masyarakat, maupun antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi (Surjawati & Oktoriza, 2016). Dalam perspektif Islam, aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak semata-mata untuk memenuhi kewajiban hukum atau sebagai tanggung jawab sosial untuk mendapatkan citra positif di mata masyarakat guna meraih keuntungan yang lebih besar. CSR dalam Islam melibatkan lebih dari sekadar aspek ekonomi dan kepatuhan terhadap peraturan, melainkan juga berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan rasa tanggung jawab terhadap perintah Allah SWT (Arifin & Wardani, 2011).

Pegadaian Syariah adalah salah satu layanan yang diselenggarakan oleh Perum Pegadaian dengan menggunakan prinsip syariah. Pembentukan unit layanan syariah ini didasarkan pada perjanjian musyarakah, yaitu sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), dengan tujuan untuk melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia serta nasabah Pegadaian yang ingin menggunakan jasa berdasarkan prinsip syariah. Dalam kerjasama musyarakah ini, BMI berperan sebagai penyedia modal untuk pendirian Pegadaian Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, modal yang digunakan juga harus diperoleh dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perum Pegadaian bertanggung jawab atas operasional dan penyediaan sumber daya manusia, dengan mempertimbangkan pengalaman panjang Perum Pegadaian dalam memberikan layanan gadai. Sementara itu, Bank Syariah tidak hanya mendukung dana, tetapi juga menyediakan fasilitasi dengan Dewan Syariah untuk memastikan bahwa operasional Pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Sutedi, 2011). Pemenuhan tanggung jawab sosial menjadi fokus utama bagi Pegadaian sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam meningkatkan kontribusinya kepada seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan, serta pengakuan dan pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan, baik yang diatur oleh hukum maupun yang berdasarkan kesepakatan bersama. Program ini bertujuan untuk mendorong kerjasama yang aktif dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, serta menjaga kesinambungan perusahaan.

Metode Pengabdian

Kegiatan ini dilakukan di sebuah kantor cabang Pegadaian Syariah yang berlokasi di Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif kolaboratif antara tim pengabdian, pihak Pegadaian Syariah, dan masyarakat sasaran. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Observasi dan Identifikasi Masalah

Tim pengabdian melakukan observasi awal di wilayah sasaran untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dan potensi sinergi dengan program CSR Pegadaian Syariah.

2. Koordinasi dan Kemitraan

Tim pengabdian melakukan audiensi dan diskusi dengan manajemen Pegadaian Syariah untuk menggali data program CSR yang telah atau sedang berjalan, serta merancang program kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program CSR Pegadaian Syariah, termasuk pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan dan pemberdayaan ekonomi.

4. Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Program CSR yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pelatihan kewirausahaan berbasis syariah
- b. Bantuan modal usaha mikro
- c. Edukasi literasi keuangan syariah
- d. Program lingkungan dan sosial (seperti beasiswa dan bantuan renovasi fasilitas umum)

5. Monitoring dan Evaluasi

Tim melakukan pemantauan atas efektivitas program yang dijalankan, serta mengevaluasi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sasaran.



Gambar 1. Dokumentasi bersama di Kantor Pegadaian Syariah

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan yang dilakukan bersama Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR berbasis prinsip-prinsip syariah mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu capaian awal yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, masyarakat mulai memahami bahwa lembaga keuangan syariah, seperti Pegadaian Syariah, bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga bagian dari ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan dan adil.



Gambar 2. Laporan Nasabah Pegadaian

Dalam aspek literasi keuangan, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terkait produk-produk Pegadaian Syariah, seperti gadai emas syariah, pembiayaan mikro, dan tabungan emas. Kegiatan ini membuka wawasan masyarakat bahwa produk-produk tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup tanpa terjebak dalam sistem riba. Edukasi ini sangat penting terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan ibu rumah tangga yang sebelumnya belum mengenal secara utuh konsep keuangan syariah.

Salah satu hasil nyata dari program ini adalah munculnya beberapa unit usaha baru di kalangan masyarakat sasaran. Melalui dukungan modal dari program CSR, masyarakat mampu memulai usaha kecil seperti produksi makanan tradisional, warung kelontong, hingga jasa cuci pakaian. Beberapa peserta pelatihan mengaku bahwa bantuan ini menjadi titik awal bagi mereka untuk bangkit secara ekonomi setelah sebelumnya kesulitan memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan konvensional.

Selain aspek ekonomi, program CSR Pegadaian Syariah juga menyentuh aspek sosial masyarakat. Kegiatan seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan bantuan renovasi sarana ibadah atau fasilitas umum lainnya berhasil menciptakan suasana sosial yang lebih harmonis dan solid. Hal ini memperkuat hubungan antarmasyarakat serta memperkuat peran institusi keuangan syariah sebagai agen perubahan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam proses implementasi, keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pola pendekatan partisipatif ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap

keberlanjutan program, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Pegadaian Syariah sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial.



Gambar 3. Implementasi Program CSR

Kegiatan pengabdian ini juga membuka peluang sinergi antara sektor pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerja sama antara tim pengabdian dari perguruan tinggi dengan pihak Pegadaian Syariah dalam merancang modul pelatihan dan evaluasi program. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya konten program, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini membuktikan bahwa program CSR berbasis nilai-nilai syariah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kesejahteraan sosial masyarakat. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan CSR yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih luas sebagai model pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Program CSR berbasis prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Peningkatan literasi keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, dan bantuan modal usaha telah membuka peluang usaha baru, terutama bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, program sosial seperti beasiswa pendidikan dan bantuan renovasi fasilitas umum juga memperkuat kohesi sosial masyarakat. Keberhasilan program ini membuktikan bahwa pendekatan CSR yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kearifan lokal dapat menjadi model yang efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial

yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi CSR berbasis syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih luas dalam konteks pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- Arifin, J., & Wardani, E. A. (2011). "Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Akitansi dan Auditing Indonesia*, 1.
- Rusdianto, Ujang. (2013). *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmeang, I. V. O. (2016). *Corporate Social Responsibility Dipandang Dari Perspektif Komunikasi Organisasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Widowati, A. I. S., & Oktoriza, L. A. (2016). "Praktik Islamic: Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Kasus terhadap Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks)", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2.
- Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*. Depok: Kencana.